

UNIT AKUNTANSI – PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG – TINGKAT WILAYAH

2026

KPT SEKRETARIS KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 3 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN TINGKAT WILAYAH/UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG TINGKAT WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan No. 232/PMK.05/2022, Keputusan KPU No. 1027 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini menetapkan pengelola unit akuntansi pembantu pengguna anggaran tingkat wilayah/unit akuntansi pembantu pengguna barang tingkat wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026.

- Lampiran: 1 hlm